



Anggaran Pilkada Jembrana

Berkurang Rp2 M

NEGARA, NusaBali

Anggaran Pilkada Jembrana, berkurang Rp2 miliar dari sekitar Rp13 miliar kini menjadi Rp11 miliar setelah KPU melakukan rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemkab setempat.

"Tadi kami melakukan rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemkab. Dari beberapa efisiensi yang dilakukan, anggaran untuk Pilkada bisa ditekan," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, di Negara, Senin (6/4).

Menurutnya, dari perhitungan yang dilakukan, anggaran Rp11 miliar tersebut cukup untuk mem-

biayai Pilkada, serta pemungutan suara ulang jika muncul gugatan.

Namun ia mengatakan, anggaran sebesar itu hanya untuk KPU, tidak mencakup kebutuhan Panwaslu serta pengamanan Pilkada.

Meskipun sudah ada kesepakatan antara KPU dan tim anggaran Pemkab, menurutnya, masih harus dilakukan rapat koordinasi lagi, karena masih ada beberapa hal teknis. "Selain itu, tim anggaran juga harus melapor ke bupati. Kami rencanakan, dua hari lagi dilakukan rapat serupa. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai saat itu, sehingga tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana," ujarnya.



Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya

Ia mengungkapkan, pihaknya menyusun tahapan Pilkada dimulai tanggal 19 April, dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember.

Meskipun menyadari waktu sudah mepet, ia optimis, Pilkada Jembrana akan berjalan sesuai tahapan, apalagi jika masalah anggaran bisa segera diselesaikan.

"Pada prinsipnya, kalau memang amanat undang-undang dan peraturan lainnya Pilkada Jembrana harus bulan Desember, kami siap melaksanakannya. Untuk anggaran, memang harus teliti agar tidak ada dampak hukum di kemudian hari," katanya.

Terhadap beberapa pihak yang pesimistis Pilkada bisa dilaksanakan, ia mengatakan, harapan pesta demokrasi ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya KPU.

Ia mencontohkan, untuk masalah ketersediaan anggaran merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pihaknya hanya menyusun rencana kebutuhan anggaran.

"Sepanjang koordinasi yang kami lakukan, Pemkab Jembrana tidak mempersulit masalah anggaran, sehingga kami optimistis Pilkada bisa dilaksanakan tahun ini," ujarnya. **ant, od**



Dari LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota 2010-2015 DPRD Apresiasi Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan



WALIKOTA IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Wakil Walikota IGN Jaya Negara menerima rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Walikota Akhir Masa Jabatan 2010-2015 dan LKPJ Akhir Tahun 2014 yang diserahkan Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede, Senin (6/4) pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar bertempat di Gedung DPRD Kota Denpasar.

DENPASAR, NusaBali

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Masa Jabatan 2010-2015 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2014 yang telah disampaikan pada Sidang paripurna tanggal 2 April lalu telah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Denpasar. Dari pembahasan ini telah diputuskan oleh seluruh anggota DPRD Kota Denpasar dan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar yang telah sesuai dengan program Pemkot Denpasar dibawah kepemimpinan Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara.

Apresiasi tersebut disampaikan DPRD Kota Denpasar melalui juru bicaranya I Ketut Suteja Kumara, Senin (6/4) pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar dipimpin langsung Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede yang dihadiri Walikota

IB Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan Pimpinan SKPD Pemkot Denpasar, bertempat di gedung DPRD setempat.

Dalam rekomendasi DPRD tersebut, pada bidang Pemerintahan Pemkot Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali agar melakukan koordinasi dan komunikasi yang sungguh-sungguh terkait infrastruktur dan properti yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di Kota Denpasar. Seperti trotoar-trotoar yang sudah rusak, got-got tersumbat sebagai bagian dari potensi banjir yang mana Pemkot Denpasar tidak berdaya akibat kewenangan dan perbaikan, pemeliharaan berada pada Pemerintah Provinsi Bali. Namun permasalahan semacam ini masyarakat umum hanya mengetahui sebagai tanggungjawab Pemkot Denpasar. Pada bidang kebersihan dan pertamanan, DPRD memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan dan pertamanan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh

siang dan malam untuk menjaga kebersihan Kota Denpasar, serta Pemkot Denpasar dapat terus meningkatkan terobosan dalam menata taman-taman kota. Disamping itu dalam kesempatan tersebut DPRD juga memberikan apresiasi terhadap Kota Denpasar sebagai kota koperasi yang dapat terus meningkatkan pembinaan terhadap koperasi sebagai potensi mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Kota Denpasar, serta pada bidang pendidikan juga diapresiasi terhadap alokasi dana belanja pendidikan sudah dianggarkan 33 persen dari APBD 2014.


Sementara Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, keberhasilan yang telah dicapai kali ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan terjalinnya kerjasama yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD. Selama lima tahun keperintahannya dengan koordinasi dan komunikasi yang telah terbangun dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari permasalahan Kota Denpasar yang sangat kompleks, masyarakatnya yang heterogen serta dinamis dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kompleksitas tuntutan masyarakat tersebut sudah tentu perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan kebijakan serta kajian atas permasalahan yang timbul sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat serta bermanfaat bagi masyarakat. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah Provinsi Bali terutama berkaitan dengan infrastruktur yang sebagian masih menjadi kewenangan Provinsi Bali. "Rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Denpasar yang konstruktif akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan maupun penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada masa berikutnya," ujar Rai Mantra. @

Edisi : Selasa, 7 April 2015

Hal : 3



Mantan Kadisbud Masuk Lapas Kerobokan



MANTAN Kadisbud Provinsi Bali, Ketut Suastika, berada di dalam mobil pengadilan sesuai diproses di Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin (6/4) siang. • NUSABALI/HENDRA

Akhirnya I Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandhi 'secara resmi' menghuni Lapas Kerobokan setelah sebelumnya hanya menjalani penahanan kota.

DENPASAR, NusaBali

Sesuai rencana, dua terpidana kasus korupsi pengadilan *sound dan lighting* di Taman Budaya Art Centre Denpasar, I Ketut Suastika (mantan Kadis Kebudayaan Bali) dan Ketut Mantara Gandhi (mantan Kepala UPT) akhirnya dibebaskan ke Lapas Kerobokan pada Senin (6/4).



Sambungan

Pantauan NusaBali, Suastika dan Mantara Gandhi datang ke Kejari Denpasar bersama dua kuasa hukumnya yaitu Haposan Sihombing dan Ketut Ngastawa tepat pada pukul 09.00 Wita. Suastika yang menggunakan baju biru dan Mantara Gandhi yang menggunakan endek warna ungu ini lalu naik ke lantai II ruang Pidana Khusus untuk menyelesaikan administrasi. Baru pada pukul 10.30 Wita, Suastika dan Mantara Gandhi turun dan langsung dinaikkan ke mobil kejaksaan yang akan membawanya ke Lapas Kerobokan.

Namun, tidak ada sepatah katapun yang keluar dari kedua terpidana ini. Keduanya hanya terdiam ketika berada di dalam mobil dengan didampingi kuasa hukumnya, Haposan Sihombing. Bahkan hingga mobil ini bergerak,

keduanya tetap bungkam di dalam mobil yang dikerubungi wartawan ini. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Tangkas yang ikut mengawal eksekusi ini mengatakan kedua terpidana langsung dibawa ke Lapas Kerobokan untuk menjalani masa hukumannya. Seperti diketahui, Suastika dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, sementara Mantara Gandhi 13

bulan penjara. "Untuk pemotongan masa penahanan akan dihitung pihak Lapas. Tapi kalau dari aturannya, penahanan kota yang sudah dijalankan kedua terpidana hanya akan digunakan seperlima saja. Kira-kira hanya dipotong sebulan saja," terangnya.

Ia mengatakan saat melakukan proses administrasi, kedua terpidana mengaku siap menjalankan vonis yang dija-

tuhkan majelis hakim. Ia juga mengatakan Suastika dan Mantara Gandhi menyatakan siap membayar denda sehingga dipastikan ancaman hukuman subsidair keduanya akan dihapus. "Dalam putusan Suastika dikenakan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan. Dan Mantara Gandhi Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara. Karena menyatakan mampu membayar hukuman subsidair diha-

pus," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terpidana, Haposan Sihombing mengatakan baik Suastika dan Mantara Gandhi sudah siap secara mental untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. "Sesuai dengan panggilan, jam 09.00 kami sudah ada di sini. Klien kami sudah siap secara mental untuk menghadapi hukuman," ujarnya singkat. **rez**

hal.2

Edisi : Selasa, 7 April 2015.

Hal : 5



Tersangka Korupsi Raskin Ditahan



Tersangka AA Bagus Semara Putra dipotret oleh salah seorang jaksa di Kejaksaan Gianyar, sebelum ditahan di Rutan Gianyar, Senin (6/4).
• NUSABALI/WILASA

Edisi : Selasa, 7 April 2015

Hal : 6



Sambungan .

Penyidik bawa 61 saksi dan kerugian keuangan negara akibat ulah tersangka Rp 135.978.501,90.

GIANYAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar akhirnya menahan tersangka kasus korupsi raskin (beras untuk KK miskin, Red) di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar, AA Bagus Semara Putra, 49, Senin (6/4) sekitar pukul 14.00 Wita. Penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Gianyar ini menyusul penyidikan tahap II berupa pelimpahan berkas perkara tersangka yang Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Melinggih ini oleh penyidik Polres Gianyar. Berkas ini telah P21 alias dinyatakan lengkap oleh pihak Kejari setempat.

Tersangka asal Banjar Bandung, Desa Melinggih ini datang ke Kejari didampingi tiga kuasa hukum yakni IGN Artana SH, I Wayan Mudita SH dan Aditya Dwi Putra SH. Satu lagi kuasa hukumnya yakni Golfreid Troeli SH, tak hadir di Kejari Gianyar. Tersangka Agung Bagus terlihat tenang saat diantar penyidik Polres Gianyar ke Kejari Gianyar sekitar pukul 11.10 Wita. Wajahnya tampak lebih rapi dibandingkan saat disidik penyidik Polres Gianyar sekitar setahun lalu. Saat itu dia terlihat bercambang dan kumis agak tebal. Dia langsung dibimbing menuju ruang mediasi di lantai 2 Kantor Kejari guna dimintai keterangan terkait kasusnya yang dilimpahkan penyidik Polres. Lanjut, dia diantar seorang jaksa untuk *session* pemotretan dirinya sebagai tersangka oleh jaksa.

Sementara di ruang Kasi Pid-sus Herdian Rahadi SH, jaksa Herdian dan beberapa jaksa lainnya memeriksa bendel berkas kasus tersangka dan sejumlah barang bukti (BB). Antara lain, uang tunai Rp 2.580.000, beras miskin 4 kampil, kartu penerima raskin 300 KK. Herdian mengatakan uang tunai tersebut di-

duga hasil penjualan beras raskin oleh tersangka selaku kaur kesra. Berkas kasus ini bersampul merah setebal 21 cm sekitar 200 halaman. Dalam bendel ini tertera 61 orang saksi termasuk saksi ahli serta angka kerugian keuangan negara akibat ulah tersangka, Rp 135.978.501,90.

Tersangka diduga melanggar primer pasal 2 Jo pasal 18, subsider pasal 3 Jo pasal 18, UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Jo pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.

Herdian menambahkan, penahanan tersangka selama 20 hari ke depan sesuai komitmen pimpinan Kejari Gianyar terhadap penanganan kasus korupsi. "Target kami, kasus ini sudah masuk pengadilan Tipikor di Denpasar sebelum 20 hari nanti," ujarnya.

Penahanan, tambah Herdian, karena berdasar alasan obyektif yakni UU No 31 Tahun 1999 Jo pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Alasan subyektifnya antara lain, jaksa mengkhawatiri tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan.

Pelimpahan kasus tahap II kasus dari penyidik Polres Gianyar kepada Kejari Gianyar ditangani tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Gianyar diketuai Herdian Rahadi SH dengan anggota Rr Sinta Ayu Dewi SH, I Made Juri Umanu SH, Deny Astika SH, I Putu Iskadi Kekeran SS dan Fabian Suantoro SH. Ditanya kemungkinan adanya penambahan tersangka, kata Herdian, masih mungkin, namun tergantung hasil di persidangan nanti.

Kuasa hukum tersangka IGN Artana SH mengatakan, prosedur pelimpahan kasus kliennya ini berjalan wajar atau normal karena didasari persyaratan baik

subyektif dan obyektif. Pihaknya sejak awal telah menyiapkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada jaksa, namun akhirnya JPU tak menghiraukan surat itu.

"Dalam sidang nanti, hal yang kami dalam adalah soal kerugian negara yang diduga akibat perbuatan klien kami," jelas Artana SH. Versi Artana SH, ada keganjilan dalam perkara ini. Karena penyidik menyita beras hanya 4 kampil dengan selisih subsidi berupa uang tunai Rp Rp 2.580.000. Padahal, kata dia, beras itu tergolong beras murah, di lain sisi kerugian keuangan Negara ratusan juta rupiah.

Menurut dia, kasus ini terjadi karena data calon penerima raskin yang tak di-update oleh pihak pemerintah. Akibatnya raskin ini tak bisa dibagikan oleh tersangka selaku Kaur Kesra Desa Melinggih. Guna menjaga agar raskin tak rusak, raskin dititipkan pada beberapa peda-

gang di warung dan pasar. "Beras ini belum dijual ke pedagang. Penitipan ini memang atas inisiatif tersangka sendiri," ujarnya.

Kasus ini bermula dari enam warga KK miskin dari Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar melapor ke Polres Gianyar, Senin (5/8/2013). Mereka melaporkan tindakan Kaur Kesra Desa Melinggih, Agung Bagus yang diduga telah menilep ratusan kilo gram beras untuk KK miskin (raskin) yang menjadi hak warga KK miskin.

Enam warga tersebut diantaranya mantan Kepala Desa Melinggih AA Gde Puspa Temaja alias Gung Andres. Gung Andres yang mantan Perbekel/Kades Melinggih ikut sebagai pelapor. Laporan disertai satu kaping beras Raskin isi 15 Kg yang ditemukan warga pada kios pedagang di Pasar Umum Payangan. Beras Raskin ini dijual di warung milik AA Istri Oka Sumawati di Pasar Umum Payangan. Pedagang menjual beras ini kepada warga Rp 85.000/15 kg. Isa